



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.Btm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDANY Als DONI Bin M. HUSIN ;**

Tempat lahir : Muara Sabak (Jambi) ;

Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 01 Maret 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Panglong RT 02 RW 11 Kel. Batu
besar, kec. Nongsa Kota Batam ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : SMP (kelas I) ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d tanggal 01 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 11 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 30 Mei 2015 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 27 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 27 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDANY Als DONI Bin M.HUSIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **HENDANY Als DONI Bin M.HUSIN** dengan pidana penjara, selama 7 (Tujuh) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis habu yang dibungkus dengan plastic transparan yang diselipkan pada sarung handphone merk advan model S34, seberat 1,86 (satu koma delapan puluh enam), sisa setelah pemeriksaan laboratorium forensic barang bukti seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk sony Ericson beserta kartu simpati nomor 081276381029.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5000 .- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDANY Als DONI Bin M. HUSIN pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Simpang Dam Muka Kiming Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual', menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 wib, berawal Ketika terdakwa terdakwa pergi ke daerah Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam untuk menemui Sdr. PAK CIK (DPO) Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.PAK CIK (DPO) lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus shabu dari Sdr. PAK CIK (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Sdr. PAK CIK (DPO) menyanggupi pembelian shabu tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa memperoleh shabu tersebut lalu shabu tersebut terdakwa gunakan sedangkan sebagian shabu lainnya uibagi oleh terdakwa menjadi 20 (dua puluh) bungkus untuk dijual kembali dirnana terdakwa sudah berhasil menjual 18 (delapan belas) bungkus shabu, sedangkan 2 (dua) bungkus shabu lagi terdakwa simpan untuk dijual, lalu pada saat terdakwa sedang berdiri di jalan perumahan Arira Kci.Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam seorang diri tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang kemudian salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka Anggota Kepolisian SatResnarkoba Polresta Barelang sambil menunjukan Surat perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas, dan mengatakan kepada terdakwa, bahwa terdakwa dicurigai ada memiliki dan menyimpan Narkoba, setelah itu polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa lalu polisi ada menemukan atau menyita 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristal yang diduga shabu yang dibungkus plastik transparan dari selipan sarung Handphone merk Advan model S3 A, setelah ditanyakan kepemilikan shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor SatResnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, diketahui bahwa berat shabu tersebut adalah 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/02400/2015 tanggal 14 Maret 2015 oleh Perum Pegadaian Batam yang dibuat dan ditanda tangani oleh Beni Darojatun, S.Ip selaku Pimpinan Cabang Penim Pegadaian Cabang Sei Jodoh, Batam.

Bahwa barang bukti tersebut diuji di laboratorium, yang mana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2356/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang diperiksa oleh ZuUii Enna dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang ditandatangani oleh mereka berdua selaku pemeriksa dan Dra. Melta Tarigan, M.Si (AKBP Nrp.63100830) bertindak an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik iransparan dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, milik terdakwa HENDANY Als DONI Bin M. HUSIN,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina (Positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU R J Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HENDANY Als DONI Bin M. HUSIN pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Perumahan Arira Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 wib, berawal Ketika terdakwa terdakwa pergi ke daerah Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam untuk menemui Sdr. PAK CIK (DPO) Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.PAK CIK (DPO) lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus shabu dari Sdr. PAK CIK (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Sdr. PAK CIK (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m.enyanggupi pembelian shabu tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa memperoleh shabu tersebut lalu shabu tersebut terdakwa gunakan sedangkan sebagian shabu lainnya dibagi oleh terdakwa menjadi 20 (dua puluh) bungkus shabu, sedangkan 2 (dua) bungkus shabu lagi terdakwa simpan untuk dijual, lalu pada saat terdakwa sedang berdiri di jalan perumahan Arira Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam seorang diri tiba - tiba datang beberapa orang laki - laki yang tidak terdakwa kenal, yang kemudian salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka Anggota Kepolisian SatResnarkoba Pohesta Bareleng sambil menuniukan Surat perintah Tugas, dan mengatakan kepada terdakwa, bahwa terdakwa dieurigai ada memiliki dan menyimpan Narkoba, setelah itu polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa lalu polisi ada menemukan atau menyita 2 (dua) paket/ bungkus serbuk Kristal yang diduga shabu yang dibungkus plastik transparan dari selipan sarung Handphone merk Advan model S3A, setelah ditanyakan kepemilikan shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor SatResnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, diketahui bahwa berat shabu tersebut adalah 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/02400/2015 tanggal 14 Maret 2015 oleh Perum Pegadaian Batam yang dibuat dan ditanda tangani oleh Beni Darojatun, S.Ip selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Sei Jodoh, Batam.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut diuji di laboratorium, yang mana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2356/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang ditandatangani oleh mereka berdua selaku pemeriksa dan Dra. Melta Tarigan, M.Si (AKBP Nrp. 63100830) bertindak an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk Kristai diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, milik terdakwa HENDANY Als DONI Bin M. HUSIN, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina (Positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERIYONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidikan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Sekira jam 19.00 wib di Jalan Perumahan Airira Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu WEMFRIADI APSALON SITOMPUL, saksi NIKO ANDRI, dan saksi PETRA DEKA ROBY.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi ada menemukan atau menyita 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristai shabu yang dibungkus piastic transparan di dalam seipian sarung Handphone merk Advan Model S3A yang terdakwa akui adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi menyita berupa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson berikut kartu Simpatinya 081276381029, serta uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa akui adalah miliknya.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa ada memperjualbelikan serbuk Kristai shabu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. PAKCIK (DPO) di simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang atau dari dinas kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan serta memperjualbelikan serbuk Kristal shabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WEMFRIADI APSALOM SITOMPUL**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidikan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Sekira jam 19.00 wib di Jalan Perumahan Airira Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi HERIYONO, saksi NIKO ANDRI, dan saksi PETRA DEKA ROBY.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi ada menemukan atau menyita 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristai shabu yang dibungkus piastic transparan di daiam seiipan sarung Handphone merk Advan Model S3A yang terdakwa akui adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi menyita berupa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson berikut kartu Simpatinya 081276381029, serta uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa akui adalah miliknya.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa ada memperjualbelikan serbuk Kristai shabu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. PAKCIK (DPO) di simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang atau dari dinas kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan serta memperjualbelikan serbuk Kristal shabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

1. Saksi **NIKO ANDRI**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidikan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Sekira jam 19.00 wib di Jalan Perumahan Airira Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi HERIYONO, saksi WEMFRIADI APSALOM SITOMPUL, dan saksi PETRA DEKA ROBY.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi ada menemukan atau menyita 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus plastik transparan di dalam seipian sarung Handphone merk Advan Model S3A yang terdakwa akui adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi menyita berupa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson berikut kartu Simpatinya 081276381029, serta uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa akui adalah miliknya.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa ada memperjualbelikan serbuk Kristai shabu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. PAKCIK (DPO) di simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang atau dari dinas kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan serta memperjualbelikan serbuk Kristal shabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

1. Saksi **MUSTAKIM Bin NUR HAKIM**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidikan.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena saksi ada memiliki, menyimpan dan menguasai shabu.
- Bahwa benar polisi ada menemukan atau menyita 2 (dua) paket/ bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus plastic transparan dari tangan kanan saksi.
- Bahwa benar selain barang bukti tersebut diatas polisi ada menyita berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 kartu Simpatinya 081364492565.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut saksi beli dari terdakwa di sebuah warung yang berada di penyedotan pasir depan perumahan BCL Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam, dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar tujuan saksi membeli shabu tersebut untuk saksi gunakan seorang diri.
- Bahwa benar saksi tidak bisa menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang atau dari dinas kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan serta memperjualbelikan serbuk Kristal shabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

1. Saksi **SATARUL Als IRUL Bin MUNAJAD**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidikan.
 - Bahwa benar saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena saksi ada memiliki, menyimpan dan menguasai shabu.
 - Bahwa benar polisi ada menemukan atau menyita 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus plastic transparan yang diakui adalah milik saksi pada saat itu.
 - Bahwa benar selain barang bukti tersebut diatas polisi ada menyita berupa 1 (satu) unit tersebut diatas polisi ada menyita berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia 1280 kartu simpatinya 082386619709.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut saksi beli dari terdakwa di sebuah warung yang berada di penyedotan pasir depan perumahan BCL Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar tujuan saksi membeli shabu tersebut untuk saksi gunakan seorang diri.
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang atau dari dinas kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan serta memperjualbelikan serbuk Kristal shabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira jam 19.00 Wib di jalan Perumahan Airira Kel. Batu Besar KEc. Nongsa Kota Batam saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi HERIYONO, saksi NIKO ANDRI, dan saksi PETRA DEKA ROBY.
- Bahwa benar Polisi ada menemukan atau menyita 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus plastic transparan di dalam selipan sarung Handphone merk Advan Model S3A yang terdakwa akui adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar polisi juga menyita berapa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson berikut kartu Simpatinya 081276381029, serta uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa akui adalah miliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu tersebut terdakwa gunakan sedangkan sebagian shabu lainnya dibagi oleh terdakwa menjadi 20 (dua puluh) bungkus untuk dijual kembali dimana terdakwa sudah berhasil menjual 18 (delapan belas) bungkus shabu, sedangkan 2 (dua) bungkus shabu lagi terdakwa simpan untuk dijual.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr.PAKCIK (DPO) di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, Sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang atau dari dirsas kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan serta memperjualbelikan serbuk Kristal shabu.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi - saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus serbuk kristai Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang diselipkan pada sarung Handphone merk Advan model S34, seberat 1,86 (Satu koma delapan puluh enam) gram, sisa setelah pemeriksaan Laboratorium forensik barang bukti seberat 1,70 (Satu koma tujuh puluh) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericson beserta kartu Simpati Nomor 081276381029.
- uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira jam 19.00 Wib di jalan Perumahan Airira Kel. Batu Besar KEc. Nongsa Kota Batam saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi HERIYONO, saksi NIKO ANDRI, dan saksi PETRA DEKA ROBY.
- Bahwa benar Polisi ada menemukan atau menyita 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristai shabu yang dibungkus plastic transparan di dalam selipan sarung Handphone merk Advan Model S3A yang terdakwa akui adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar polisi juga menyita berapa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson berikut kartu Simpatinya 081276381029, serta uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa akui adalah miliknya.
- Bahwa benar shabu tersebut terdakwa gunakan sedangkan sebagian shabu lainnya dibagi oleh terdakwa menjadi 20 (dua puluh) bungkus untuk dijual kembali dimana terdakwa sudah berhasil menjual 18 (delapan belas) bungkus shabu, sedangkan 2 (dua) bungkus shabu lagi terdakwa simpan untuk dijual.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr.PAKCIK (DPO) di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, Sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang atau dari dirsas kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan serta memperjualbelikan serbuk Kristal shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jika dikaitkan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya ditambah dengan keterangan terdakwa, serta ditunjang dengan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua melanggar **pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
3. Narkotika golongan I ;

1. Setiap Orang :

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa di depan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama HENDANY Als DONI Bin M. HUSIN yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan teiukwasendm, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan baik, sehingga kepadaterdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahanterdakwa, setelah semua unsur dapat di buktikan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau rnenjual :

Bahwa unsur tersebut di atas juga disusun secara alternatif yang mana terbukti salah satu unsur saja, maka semua unsur di anggap terbukti, selain itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum di sini juga merupakan bentuk alternatif, yang mana jika terbukti tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau terbukti kedua-duanya telah dianggap terbukti, yang dimaksud dengan tanpa hak, bahwasanya terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau menyerahkan tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak ada fakta-fakta yang dapat membuktikan bahwa Shabu tersebut secara sah akan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan ieknologi, sebagaimana di atur dalam undang-undang.

Bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, terdakwa dan surat ataupun petunjuk di dapat fakta yang mendukung untuk membuktikan unsur-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dimana terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sudah selama satu bulan ini memperjualbelikan shabu dengan cara berawal Ketika terdakwa terdakwa pergi ke daerah Ruli Simpang Darn Muka Kuning Kota Batam untuk menemui Sdr. PAK CIK (DPO) Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.PAK CIK (DPO) lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus shabu dari Sdr. PAK CIK (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Sdr. PAK CIK (DPO) menyanggupi pembelian shabu tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa memperoleh shabu tersebut lalu shabu tersebut terdakwa gunakan sedangkan sebagian shabu lainnya dibagi oleh terdakwa menjadi 20 (dua puluh) bungkus untuk dijual kembali dimana terdakwa sudah berhasil menjual 18 (delapan belas) bungkus shabu, sedangkan 2 (dua) bungkus shabu icigi terdakwa simpan untuk dijual terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adaiah milik terdakwa, didukung dengan alat bukti surat dan juga barang bukti untuk meyakinkan hakim, dimana barang bukti telah dibuat perpaket dalam kondisi siap dijual atau diedarkan, persesuaian antara keterangan terdakwa dan surat menurut pendapat kami, tentulah bisa membentuk alat bukti petunjuk.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa menurut kami unsur menjual dapat kami buktikan, dan karena bersifat alternatif maka unsur secara keseluruhan telah juga dapat dibuktikan.

Dengan demikian unsur ini teiah terbukti.

3. Narkotika golongan I :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa Shabu dan barang-barang bukti lainnya telah di tunjukan di depan persidangan, dan diakui benar oleh saksi-saksi, selain itu terdakwa juga telah mengakui barang-barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan tersebut adalah yang di sita dari terdakwa pada waktu kejadian.

Berdasarkan alat bukti surat berupa :

1. Bahwa barang bukti tersebut diuji di laboratorium, yang mana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2356/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang ditandatangani oleh mereka berdua selaku pemeriksa dan Dra. Melta Tarigan, M.Si (AKBP Nrp.63100830) bertindak an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, milik terdakwa HENDANY Als DONI Bin M. HUSIN, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina (positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, diketahui bahwa berat shabu tersebut adalah 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/02400/2015 tanggal 14 Maret 2015 oleh Perum Pegadaian Batam yang dibuat dan ditanda tangani oleh Beni Darojalun, S.Ip selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Sei Jodoh, Batam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, terdakwa dan Surat maka, kami menyimpulkan bahwa barang bukti berupa shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika golongan I.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :-

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun**

2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDANY Als DONI Bin M. HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDANY Als DONI Bin M. HUSIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang diselipkan pada sarung Handphone merk Advan model S34, seberat 1,86 (Satu koma delapan puluh enam) gram, sisa setelah pemeriksaan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium forensik barang bukti seberat 1,70 (Satu koma tujuh puluh) gram.

- 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericson beserta kartu Simpati Nomor 081276381029.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)..

Dirampas untuk Negara.

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **09 JULI 2015** oleh kami **HARI MARIYANTO, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **SYAHRIAL A. HARAHAH, SH** dan **JULI HANDAYANI, SH.,MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **M. TEGUH HASYIM, SE., SH.,MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **POFRIZAL, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Majelis tsb,

SYAHRIAL A. HARAHAH, SH.

HARI MARIYANTO, SH.,MH.

JULI HANDAYANI, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. TEGUH HASYIM, SE., SH.,MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)